

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban bagi suami dan istri maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan kedua keluarga dan masing-masing suami dan istri, selain itu juga menimbulkan akibat hukum bagi jawatan pemerintah.

Hal ini dapat dibuktikan dari arti pentingnya dan sah nya suatu perkawinan yang menentukan sekali, misalnya hak pension serta macam-macam urusan kepegawaian lainnya secara umum. Keabsahan perkawinan tersebut berhubungan sekali dengan masalah-masalah seperti bagaimana kedudukan hukum anak terhadap orang tuanya, kapan mulai timbulnya hal mewaris, kapan mulainya harta bersama yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum tertentu.

Saat sah nya perkawinan sangat penting terutama untuk menentukan sejak kapan buhungan suami-istri itu dihalalkan antara pria dan wanita, sehingga terbebas dari dosa-dosa perzinaan didalam Agama Islam, Zina termasuk dosa besar dan bukan hanya menjadi urusan pribadi tetapi bersangkutan dengan Tuhan, namun termasuk

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban bagi suami dan istri maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan kedua keluarga dan masing-masing suami dan istri, selain itu juga menimbulkan akibat hukum bagi jawatan pemerintah.

Hal ini dapat dibuktikan dari arti pentingnya dan sah nya suatu perkawinan yang menentukan sekali, misalnya hak pension serta macam-macam urusan kepegawaian lainnya secara umum. Keabsahan perkawinan tersebut berhubungan sekali dengan masalah-masalah seperti bagaimana kedudukan hukum anak terhadap orang tuanya, kapan mulai timbulnya hal mewaris, kapan mulainya harta bersama yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum tertentu.

Saat sah nya perkawinan sangat penting terutama untuk menentukan sejak kapan buhungan suami-istri itu dihalalkan antara pria dan wanita, sehingga terbebas dari dosa-dosa perzinaan didalam Agama Islam, Zina termasuk dosa besar dan bukan hanya menjadi urusan pribadi tetapi bersangkutan dengan Tuhan, namun termasuk

1 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

kejahatan (tindak pidana). Untuk sah nya suatu perkawinan yang ditujukan atau ditinjau dari sudut keperdataan belaka adalah bila perkawinan tersebut sudah dicatat / didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Selama perkawinan itu belum dicatatkan, perkawinan tersebut belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut Agama. Sehingga dari itu ada kemungkinan timbulnya apa yang dinamakan "Anak Haram Perdata". Sedangkan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam ajaran Agama Islam dikenal dan diakui keabsahannya terhadap suatu bentuk perkawinan yaitu perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang teknis dan pelaksanaannya tidak diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan PPN adalah sah menurut ajaran Agama dan kepercayaan. Tetapi untuk sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut kepercayaan maka perkawinan tersebut harus dicatat pada KUA. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk ketertiban administrasi juga untuk menjaga hak-hak yang ada pada seorang istri agar mereka tidak menjadi korban dari kaum laki-laki yang melakukan perkawinan sirri.

Perkawinan sirri tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi selama ini pada masyarakat Islam masih sering dilakukan yang namanya perkawinan sirri (perkawinan dibawah

ditinjau dari sudut keperdataan belaka adalah bila perkawinan tersebut sudah dicatat / didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Selama perkawinan itu belum dicatatkan, perkawinan tersebut belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut Agama. Sehingga dari itu ada kemungkinan timbulnya apa yang dinamakan “Anak Haram Perdata”. Sedangkan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam ajaran Agama Islam dikenal dan diakui keabsahannya terhadap suatu bentuk perkawinan yaitu perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang teknis dan pelaksanaannya tidak diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan PPN adalah sah menurut ajaran Agama dan kepercayaan. Tetapi untuk sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut kepercayaan maka perkawinan tersebut harus dicatat pada KUA. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk ketertiban administrasi juga untuk menjaga hak-hak yang ada pada seorang istri agar mereka tidak menjadi korban dari kaum laki-laki yang melakukan perkawinan sirri.

Perkawinan sirri tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi selama ini pada masyarakat Islam masih sering dilakukan yang namanya perkawinan sirri (perkawinan dibawah

2 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

tangan). Perkawinan ini secara hukum Negara tidak diakui keabsahannya. Ketidakabsahannya itu terletak pada proses dan prosedur perkawinan sirri tersebut yaitu hanya dilakukan oleh kalangan keluarga pasangan pengantin dan tidak melibatkan para pencatat nikah (PPN) dan tidak dilakukan di kantor urusan agama sehingga akibatnya tidak terdapatnya perkawinan sirri itu pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipil. Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Dengan demikian hak-hak keperdataan dan kewajiban dari masing-masing suami istri yang melaksanakan perkawinan sirri tidak dapat dituntut secara hukum jika dikemudian hari terjadi suatu persoalan dalam perkawinan tersebut termasuk persoalan perceraian.

Perkawinan sirri adalah perkawinan rahasia, kadang kita kenal dengan nikah bawah tangan atau mungkin dalam khasanah kajian hukum islam konteks nikah semacam ini mendekati istilah nikah yang kita kenal dengan nikah misy'ar.

Terkadang pernikahan tidak diketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam hal ini perkawinan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau instansi yang khusus menangani bidang munakhat dan mu'amalah lainnya, yang kita kenal dengan nama KUA (Kantor Usrusan Agama).

Perkawinan sirri yang terjadi di dalam masyarakat adalah kasus yang sudah lama sekali muncul dan hadir di tengah masyarakat, tetapi selama itu pula jeratan hukum begitu menyiksanya terutama bagi para istri. Dari kasus inilah maka

Ketidakabsahannya itu terletak pada proses dan prosedur perkawinan sirri tersebut yaitu hanya dilakukan oleh kalangan keluarga pasangan pengantin dan tidak melibatkan para pencatat nikah (PPN) dan tidak dilakukan di kantor urusan agama sehingga akibatnya tidak terdapatnya perkawinan sirri itu pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipil. Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Dengan demikian hak-hak keperdataan dan kewajiban dari masing-masing suami istri yang melaksanakan perkawinan sirri tidak dapat dituntut secara hukum jika dikemudian hari terjadi suatu persoalan dalam perkawinan tersebut termasuk persoalan perceraian.

Perkawinan sirri adalah perkawinan rahasia, kadang kita kenal dengan nikah bawah tangan atau mungkin dalam khasanah kajian hukum islam konteks nikah semacam ini mendekati istilah nikah yang kita kenal dengan nikah misy'ar. Terkadang pernikahan tidak diketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam hal ini perkawinan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau instansi yang khusus menangani bidang munakhat dan mu'amalah lainnya, yang kita kenal dengan nama KUA (Kantor Usrusan Agama).

Perkawinan sirri yang terjadi di dalam masyarakat adalah kasus yang sudah lama sekali muncul dan hadir di tengah masyarakat, tetapi selama itu pula jeratan hukum begitu menyiksanya terutama bagi para istri. Dari kasus inilah maka

3 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

perkawinan sirri dijadikan objek kajian material, seperti perkawinan menurut psikologi, perkawinan menurut antropologi dan sebagainya.

Kajian perkawinan sirri yang terjadi di dalam masyarakat termasuk kajian cukup meyerap perhatian masyarakat, karena perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hunungan antara sepasang laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial saja, tetapi juga dipandang menurut norma hukum dan norma agama, padahal mempelajari norma hukum atau norma agama berarti mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Jelas bagi kita bahwa perkawinan diadakan untuk menyelamatkan moral kebudayaan, sehingga perilaku seksual yang menyimpang dapat dikikis. Budaya *free sex* yang sedang menjadi perhatian orang banyak merupakan budaya barat yang sangat merugikan secara hukum pada perempuan atau anak yang dikandungnya, karena pembelaan hak-hak anak, atau uang belanja istri menurut hukum diakui berdasarkan adanya perkawinan. Jika mereka tidak memiliki akta perkawinan, maka akan hilang begitu saja hak-haknya, sementara laki-laki bebas berkeliaran tanpa ada alasan untuk menjeratnya dengan kasus hukum apapun.

Menurut kajian ilmu hukum pencatatan adalah wajib, hal ini karena pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian surat. Sedangkan menurut norma agama pencatatan merupakan kesunatan, keberadaanya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

Dan juga harus diketahui bahwa perkawinan itu dianggap sah kalau pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah

psikologi, perkawinan menurut antropologi dan sebagainya.

Kajian perkawinan sirri yang terjadi di dalam masyarakat termasuk kajian cukup meyerap perhatian masyarakat, karena perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hunungan antara sepasang laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial saja, tetapi juga dipandang menurut norma hukum dan norma agama, padahal mempelajari norma hukum atau norma agama berarti mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Jelas bagi kita bahwa perkawinan diadakan untuk menyelamatkan moral kebudayaan, sehingga perilaku seksual yang menyimpang dapat dikikis. Budaya free sexs yang sedang menjadi perhatian orang banyak merupakan budaya barat yang sangat merugikan secara hukum pada perempuan atau anak yang dikandungnya, karena pembelaan hak-hak anak, atau uang belanja istri menurut hukum diakui berdasarkan adanya perkawinan. Jika mereka tidak memiliki akta perkawinan, maka akan hilang begitu saja hak-haknya, sementara laki-laki bebas berkeliaran tanpa ada alasan untuk menjeratnya dengan kasus hukum apapun.

Menurut kajian ilmu hukum pencatatan adalah wajib, hal ini karena pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian surat. Sedangkan menurut norma agama pencatatan merupakan kesunatan, keberadaanya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

Dan juga harus diketahui bahwa perkawinan itu dianggap sah kalau pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah

4 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

Nabi. Tujuan perkawinan adalah untuk membina ketenteraman hidup berkeluarga bagi dua orang yang melakukan perbuatan hukum itu sehingga memperoleh kebahagiaan, menurunkan keturunan yang sehat dan kuat serta untuk memperbanyak kerabat dan family. Kerabat harus dipelihara baik dalam garis lurus, menyimpang ataupun kerabat beriparan yang lahir akibat perkawinan itu.

Maksud pemeliharaan keluarga dan beriparan di sini ialah agar tetap rukun, berkasih sayang, tolong-menolong dan saling mencintai.

Aisyah istri Nabi berkata antara lain: *"Perkawinan dalam islam itu adalah seorang lelaki meminang seorang perempuan pada ayah atau wali perempuan itu yang berada di bawah wewenangnya. Lalu kalau pinangan itu sudah diterima, ia membawa mahar atau maskawin dan dinikahkanlah". (H.R. Tirmidzi)*

Rasulullah menyuruh untuk memusyawarahkan lebih dahulu setiap pinangan dengan ibu dan si anak dan mengancam dengan fitnah atau fasad bila terjadi penolakan pinangan bukan karena faktor beda agama atau kelakuan yang buruk, misalnya penolakan karena factor kesukuan atau keturunan. (H.R. Bukhari)

Seorang wali tidak boleh mengawinkan gadisnya secara paksa sedangkan wali dan sebaliknya wali yang tidak mau menikahkan gadisnya yang sudah meminta persetujuannya dengan sungguh-sungguh, sifatnya memaksa, dikenal sebagai *wali adhol* dan gugur haknya sebagai wali. Lalu hak itu dapat dipindahkan kepada wali hakim yang berkewajiban menikahkan gadis itu.

Agama islam menganggap perkawinan itu merupakan soal pribadi dan soal masyarakat, sudah ditata sebaik-baiknya, tapi masih tetap menghargai hak asasi

bagi dua orang yang melakukan perbuatan hukum itu sehingga memperoleh kebahagiaan, menurunkan keturunan yang sehat dan kuat serta untuk memperbanyak kerabat dan family. Kerabat harus dipelihara baik dalam garis lurus, menyimpang ataupun kerabat beriparan yang lahir akibat perkawinan itu.

Maksud pemeliharaan keluarga dan beriparan di sini ialah agar tetap rukun, berkasih sayang, tolong-menolong dan saling mencintai.

Aisyah istri Nabi berkata antara lain: "Perkawinan dalam islam itu adalah seorang lelaki meminang seorang perempuan pada ayah atau wali perempuan itu yang berada di bawah wewenangnya. Lalu kalau pinangan itu sudah diterima, ia membawa mahar atau maskawin dan dinikahkanlah". (H.R. Tirmidzi)

Rasulullah menyuruh untuk memusyawarahkan lebih dahulu setiap pinangan dengan ibu dan si anak dan mengancam dengan fitnah atau fasad bila terjadi penolakan pinangan bukan karena faktor beda agama atau kelakuan yang buruk, misalnya penolakan karena factor kesukuan atau keturunan. (H.R. Bukhari)

Seorang wali tidak boleh mengawinkan gadisnya secara paksa sedangkan wali dan sebaliknya wali yang tidak mau menikahkan gadisnya yang sudah meminta persetujuannya dengan sungguh-sungguh, sifatnya memaksa, dikenal sebagai wali adhol dan gugur haknya sebagai wali. Lalu hak itu dapat dipindahkan kepada wali hakim yang berkewajiban menikahkan gadis itu.

Agama islam menganggap perkawinan itu merupakan soal pribadi dan soal masyarakat, sudah ditata sebaik-baiknya, tapi masih tetap menghargai hak asasi

5 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

seseorang terutama dalam masalah dorongan untuk memperoleh keturunan (seks), suatu dorongan yang erat kaitannya dengan akhlak dan perilaku seseorang. Maka, demi menjaga kesucian agar tidak menjerumuskan orang ke dalam perzinahan, pesan Nabi itu dapat dilanggar atau ditinggalkan sebagian atau seluruhnya, asalkan mereka menikah walau dengan perantaraan wali hakim.

Jelasnya, seorang wanita yang tidak mempunyai wali karena memang tidak ada atau tidak berhak karena cacat atau sudah wafat atau karena berada di tempat yang jauh, atau karena si wali adhi tidak mau menikahkan seperti diterangkan di atas, maka wanita itu berhak menunjuk wali hakim, yang akan menikahkannya di hadapan dua orang saksi. Dengan pernikahan itu dianggap perkawinannya sudah sah.

Tiap-tiap hukum menentukan hak dari masing-masing individu, tiap individu berhak melepaskan haknya, terutama hak terhadap orang yang dihormati, dicintai karena besar jasanya. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang lebih besar jasanya selain dari kedua orang tua, yaitu ibu dan ayah.

Seorang gadis muslimah bertanya pada Nabi, *"Ya Rasulullah, ayahku menikahkanku dengan keponakannya, padahal aku tidak menginginkannya, atau dengan kata lain dia menikahiku secara paksa. Maka Rasulullah berkata, Engkau berhak membenarkannya atau membataalkannya".* Gadis itu lalu berkata, *"ya Rasulullah, aku menerima apa yang telah dilaksanakan oleh ayahku. Pernyataanku ini hendaknya diketahui oleh gadis-gadis muslimah".* (HR Ibnu Majah)

Sikap semacam ini adalah wajar bagi kedua orang tua gadis itu karena mereka berdua mendambakan kepatuhan dan bakti gadisnya, di samping

suatu dorongan yang erat kaitannya dengan akhlak dan perilaku seseorang. Maka, demi menjaga kesucian agar tidak menjerumuskan orang ke dalam perzinahan, pesan Nabi itu dapat dilanggar atau ditinggalkan sebagian atau seluruhnya, asalkan mereka menikah walau dengan perantaraan wali hakim.

Jelasnya, seorang wanita yang tidak mempunyai wali karena memang tidak ada atau tidak berhak karena cacat atau sudah wafat atau karena berada di tempat yang jauh, atau karena si wali adhi tidak mau menikahkan seperti diterangkan di atas, maka wanita itu berhak menunjuk wali hakim, yang akan menikahkannya di hadapan dua orang saksi. Dengan pernikahan itu dianggap perkawinannya sudah sah. Tiap-tiap hukum menentukan hak dari masing-masing individu, tiap individu berhak melepaskan haknya, terutama hak terhadap orang yang dihormati, dicintai karena besar jasanya. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang lebih besar jasanya selain dari kedua orang tua, yaitu ibu dan ayah.

Seorang gadis muslimah bertanya pada Nabi, “Ya Rasulullah, ayahku *menikahkanku dengan keponakannya, padahal aku tidak menginginkannya, atau* dengan kata lain dia menikahiku secara paksa. “Maka Rasulullah berkata, Engkau *berhak membenarkannya atau membatalkannya*”. Gadis itu lalu berkata, “*ya Rasulullah, aku menerima apa yang telah dilaksanakan oleh ayahku. Pernyataanku ini hendaknya diketahui oleh gadis-gadis muslimah*”. (HR Ibnu Majah)

Sikap semacam ini adalah wajar bagi kedua orang tua gadis itu karena mereka berdua mendambakan kepatuhan dan bakti gadisnya, di samping

6 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

mengharapkan agar gadisnya bisa hidup bahagia. Dunia yang cukup luas dan indah, tak akan lebih indah pada pandangan mereka berdua dibandingkan dengan menatap kebahagiaan hidup gadis mereka.

Dalam Quran surat Luqman Allah menerangkan kewajiban mensyukuri ibu-ayah, menaati mereka dalam segala hal kecuali dalam kemusyrikan dan kemaksiatan. Meski demikian, tetap diwajibkan untuk menggauli mereka dengan sopan dan baik, tidak meyakitkan hati mereka dengan perbuatan atau dengan perkataan "huuh" atau "Ah"

Yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana kekuatan hukum perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri dan apa hal-hal yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri yang kenyataannya banyak akibat negative yang ditimbulkan. Tetapi kenyataannya dalam masyarakat masih banyaknya yang melangsungkan perkawinan sirri. Padahal di jaman sekarang ini sudah ada undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang sah menurut pemerintah dan diakui, hal inilah yang menarik penulis untuk mengadakan penelitian.

Bagaimana kekuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan sirri itu bila ditinjau dari undang-undang perkawinan yang telah ada dengan kita. Dari data-data diatas penulis akan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kasus.

tak akan lebih indah pada pandangan mereka berdua dibandingkan dengan menatap kebahagiaan hidup gadis mereka.

Dalam Quran surat Luqman Allah menerangkan kewajiban mensyukuri ibu-ayah, menaati mereka dalam segala hal kecuali dalam kemusyrikan dan kemaksiatan. Meski demikian, tetap diwajibkan untuk menggauli mereka dengan sopan dan baik, tidak meyakitkan hati mereka dengan perbuatan atau dengan perkataan “huuh” atau “Ah”

Yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana kekuatan hukum perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri dan apa hal-hal yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri yang kenyataannya banyak akibat negative yang ditimbulkan. Tetapi kenyataannya dalam masyarakat masih banyaknya yang melangsungkan perkawinan sirri. Padahal di jaman sekarang ini sudah ada undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang sah menurut pemerintah dan diakui, hal inilah yang menarik penulis untuk mengadakan penelitian.

Bagaimana kekuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan sirri itu bila ditinjau dari undang-undang perkawinan yang telah ada dengan kita. Dari data-data diatas penulis akan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kasus.

7 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum tetap terhadap perkawinan sirri dalam Agama Islam?
2. Mengapa umat Islam lebih cenderung melakukan perkawinan sirri dibandingkan dengan perkawinan di Kantor Urusan Agama sesuai amanat kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

C. RUANG LINGKUP MASALAH

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi diri agar tidak membias pada kajian yuridis tentang praktek perkawinan sirri dalam umat islam, yang disatu sisi diterima dan dianjurkan dalam syariat Islam, namun disisi lain berdampak tidak mempunyai kepastian kukum yang tetap terhadap perkawinan sirri, sehingga jika timbul persoalan dan terjadinya perceraian dan pembagian harta warisan tidak dapat diselesaikan secara hukum islam.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum tetap terhadap perkawinan sirri dalam Agama Islam?
2. Mengapa umat Islam lebih cenderung melakukan perkawinan sirri dibandingkan dengan perkawinan di Kantor Urusan Agama sesuai amanat kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

C. RUANG LINGKUP MASALAH

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi diri agar tidak membias pada kajian yuridis tentang praktek perkawinan sirri dalam umat islam, yang disatu sisi diterima dan dianjurkan dalam syariat Islam, namun disisi lain berdampak tidak mempunyai kepastian hukum yang tetap terhadap perkawinan sirri, sehingga jika timbul persoalan dan terjadinya perceraian dan pembagian harta warisan tidak dapat diselesaikan secara hukum islam.

8 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji secara yuridis dan secara mendalam tentang praktek pelaksanaan perkawinan sirri dalam kalangan umat Islam.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji secara mendalam tentang kekuatan hukum tetap perkawinan sirri dalam Islam.
2. Untuk mengkaji secara mendalam tentang factor-faktor yang mendorong umat Islam lebih cenderung melakukan perkawinan sirri di bandingkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Islam sesuai amanat Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pikiran bagi para pakar hukum Islam untuk dikembangkan sebagai dasar-dasar pengaturan hukum perkawinan Islam sekaligus mempunyai pengembangan hukum Islam dimasa akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pikiran bagi umat Islam pada umumnya dan kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama Islam dalam menangani masalah perkawinan sirri.

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji secara yuridis dan secara mendalam tentang praktek pelaksanaan perkawinan sirri dalam kalangan umat Islam.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji secara mendalam tentang kekuatan hukum tetap perkawinan sirri dalam Islam.
2. Untuk mengkaji secara mendalam tentang factor-faktor yang mendorong umat Islam lebih cenderung melakukan perkawinan sirri di bandingkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Islam sesuai amanat Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pikiran bagi para pakar hukum Islam untuk dikembangkan sebagai dasar-dasar pengaturan hukum perkawinan Islam sekaligus mempunyai pengembangan hukum Islam dimasa akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pikiran bagi umat Islam pada umumnya dan kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama Islam dalam menangani masalah perkawinan sirri.

9 <http://kumpulanptk.blogspot.com>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN HUKUM

Hukum itu sulit untuk diberikan definisi yang tepat, karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak. Sesungguhnya kita dapat melihat adanya hukum itu yaitu bilamana kita menjalankan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan adanya hukum itu akan sangat terasa sekali apabila kita telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Namun demikian meskipun hukum itu tidak dapat kita lihat wujudnya namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat, seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakat yang lain. artinya hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. hubungan itu bermacam-macam bentuknya seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman, pekerjaan, perjanjian dalam perdagangan dan lain-lain.

Menurut Prof Mr E.M. Meyer mengatakan bahwa hukum itu :

"Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya"
(Drs. CST. Kansil, SH, 1986:176)

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN HUKUM

Hukum itu sulit untuk diberikan definisi yang tepat, karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak. Sesungguhnya kita dapat melihat adanya hukum itu yaitu bilamana kita menjalankan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan adanya hukum itu akan sangat terasa sekali apabila kita telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Namun demikian meskipun hukum itu tidak dapat kita lihat wujudnya namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat, seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakat yang lain. artinya hukum itu mengatur mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. hubungan itu bermacam-macam bentuknya seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman, pekerjaan, perjanjian dalam perdagangan dan lain-lain.

Menurut Prof.Mr.E.M. Meyer mengatakan bahwa hukum itu :

“Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya” (Drs. CST. Kansil, SH, 1986L76)

10 <http://kumpulanptk.blogspot.com>